



P U T U S A N

Nomor : xxx/Pdt.G/2009/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Gugatan Cerai & Hadhonah” dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING Laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, telah memberikan kuasa kepada : **HERLINA, SH, Advokat / Penasehat Hukum, “HERLINA, SH & ASSOCIATES”** berkedudukan di: Jln. Abdul Rahman, Rt.06, No.B- 9, Kecamatan Jambi Selatan, berdasarkan surat kuasa terdaftar di Pengadilan Agama Jambi, No.22/SKH/2009/PA.Jb. Tgl.02 April 2009. dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding ;**

MELAWAN

TERBANDING Laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko bertempat tinggal di Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : xxx/Pdt.G/2009/PA.Jb, tanggal 03 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; Menetapkan anak **Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 21 November 2007, berada di bawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi serta kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.121.000,- - (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor : xxx/Pdt.G/2009/PA.Jb tanggal 03 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1430 H, oleh HERLINA,SH kuasa hukum Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 17 Juni 2009;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juni 2009 namun sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding melalui kuasanya HERLINA, SH., telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu maka hakim banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun perlu ditambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah sedemikian rupa dan kalau tetap dipertahankan niscaya tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan amanah Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, maka perceraian dipandang lebih besar mashlahat daripada mafsadatnya dan telah memenuhi rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam masalah hak asuh anak (hadhonah) yang lebih utama diperhatikan adalah jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut oleh pemegang hak asuh anak, sebagaimana diamanahkan oleh maksud pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mendahulukan pihak ibu lebih diutamakan daripada pihak ayah, dengan catatan ibu tidak terbukti mengandung cacat mental dan moral serta tidak berperilaku buruk, adalah merupakan tindakan yang sangat terpuji di sisi agama sesuai kodrat seorang ibu yang perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para pihak, tidak satupun diantara para saksi tersebut yang mengungkapkan bahwa Terbanding/Penggugat berperilaku buruk yang akan berakibat fatal terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa point- point keberatan Pemanding dalam memori bandingnya yang diajukan adalah lebih banyak merupakan prediksi- prediksi ke depan yang belum tentu akan terjadi bukan berbentuk fakta hukum yang telah menyengsarakan terhadap kelangsungan hidup anak;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak dalam hal ini bukanlah suatu "harga mati" yang tidak dapat diubah dan ditinjau kembali pelaksanaannya, dan apabila nantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari ternyata anak tersebut teraniaya di bawah asuhan Terbanding selaku ibunya, maka tidak ada halangan secara hukum untuk dialihkan hak asuh tersebut kepada Pemanding selaku ayahnya, apabila dinyatakan ibunya tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak **Penggugat dan Tergugat**, lahir 21 Nopember 2007 sekarang dalam asuhan Pemanding / Tergugat, maka diktum amar putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor xxx/Pdt.G/2009/PA.Jb, tanggal 3 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 H belum lengkap dan tidak cukup hanya dengan amar yang bersifat deklaratoir saja tetapi perlu ditambah dengan diktum yang bersifat condemnatoir yang bersipat menghukum untuk dapat dieksekusi apabila tidak diserahkan kepada Penggugat/Terbanding secara sukarela ;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini telah dilakukan sedemikian rupa sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 130 HIR, pasal 154R.Bg yang telah dipertegas dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jambi Nomor: xxx/Pdt.G/2009/PA.Jb. tanggal 3 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 H dapat dikuatkan dengan menambah diktum/amar yang bersipat condemnatoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Pengadilan Agama Jambi Nomor xxx/Pdt.G/2009/PA.Jb. tanggal 3 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 H dengan menambahkan diktum/amar sehingga berbunyi sebagai berikut
Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/ Terbanding ;
Menetapkan anak **Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 21 November 2007 berada di bawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat/Terbanding ;
Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak **Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 21 November 2007 kepada Terbanding/ Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi serta Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah). dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal, 29 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal, 7 Sya'ban 1430 H., oleh kami **Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis dan **Drs.H.ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag.** serta **Drs. M NASIR DAUD** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin , tanggal, 10 Agustus 2009 M bertepatan tanggal, 18 Sya'ban 1430 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **MAWARDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd
ttd

1. **Drs. H.ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag**
IBRAHIM KARDI,S.H., M.Hum

Drs. H.



ttd

2. Drs.M. NASIR DAUD
PENGGANTI

PANITERA

ttd

MAWARDI, S.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|-------|--------------------------------|
| 1. | Pemberkasan | : Rp. | 5.000, |
| 2. | <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000</u> ,- |
| | Jumlah | : Rp. | 11.000,- (sebelas ribu rupiah) |